



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Eman Maksum bin Abd. R. Maksum, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga honorer, tempat tinggal di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Novita Abas binti Umar Abas, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti dan kejadian dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Sww, tanggal 19 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Suwawa dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal dirumah sendiri selama 5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Muhamad Abil Sidiq Maksum, laki-laki umur 9 hari. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/05/IX/2013 tanggal 25 September 2013;
4. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, nama Pemohon II tertera di Buku Nikah adalah Novitalia Abas, yang benar adalah Novita Abas sehingga para Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting karena tidak sesuai dengan Ijazah;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus pengangkatan kembali sebagai tenaga honorer tahun 2019 sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dai Pengadilan Agama Suwawa guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus-pengurusan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama Pemohon II adalah Novitalia Abas yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 067/05/IX/2013 yang benar adalah Novita Abas;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya..

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim mengajukan tanya jawab dengan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon II tidak sama dengan dokumen lainnya, sehingga ingin merubah yang di Buku Nikah agar sesuai;
- Bahwa di Buku Nikah nama Pemohon II adalah Novitalia Abas yang sebenarnya adalah Novita Abas;
- Bahwa karena perbedaan tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi untuk pengangkatan kembali sebagai tenaga honorer;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 067/05/IX/2013, tanggal 25 September 2013, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Sww



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga siap dengan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fatma Abas binti Yusuf Abas, umur 53 tahun, agama islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama Pemohon II dalam akta nikah tertulis Novitalia Abas yang benar adalah Novita Abas;
 - Bahwa antara Novitalia Abas atau Novita Abas adalah orang yang sama yaitu Pemohon II;
 - Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk administrasi pengangkatan kembali sebagai tenaga honorer;
2. Umar Abas bin Kasim Abas, umur 58 tahun, agama islam, saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama Pemohon II dalam buku akta nikah;
 - Bahwa nama Pemohon II di buku nikah tertulis Novitalia Abas yang benar adalah Novita Abas;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk administrasi pengangkatan kembali sebagai tenaga honorer;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah mencukupkannya;



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, segala hal hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa "Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas dengan alasan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/05/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, karena nama Pemohon II tertulis Novitalia Abas padahal yang sebenarnya adalah Novita Abas;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam administrasi

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Sww



pengangkatan kembali Pemohon II sebagai tenaga honorer, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (ijazah) yang merupakan akta otentik terbukti bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Novita Abas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan Suwawa, dan diperoleh keterangan adanya perbedaan nama Pemohon II, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah maka pengajuan permohonan perkara ini beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan dalam penetapan tentang duduk perkaranya yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti, serta semua kejadian dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II, yang benar seharusnya Novita Abas;
3. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk memperbaiki nama Pemohon II di Buku Nikah guna administrasi pengangkatan kembali Pemohon II sebagai tenaga honorer tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan nama Pemohon II di Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II secara administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka implikasinya akan berimbas secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطَ بِالْمَصْلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 067/05/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Novitalia Abas binti Umar Abas yang tercatat dalam Buku Nikah Nomor 067/05/IX/2013 tanggal 25 September 2013 diubah menjadi Novita Abas binti Umar Abas;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 *Masehi*

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI., dan Noni Tabito, S.El., M.H., sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan Hendri Bernando, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.
Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

ttd

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendri Bernando, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Suwawa, 26 Februari 2019
Panitera,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Harnan Podungge, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan 25/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)